

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA  
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
Jalan Ir. Paltah Suzeta Nomor 23 Poheo Telp. & Fax. (0929) 270816  
SANANA UTARA



KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
KABUPATEN KEPULAUAN SULA  
NOMOR : 420.5/022/DIKBUDPAR-KS/III/2017

TENTANG

IZIN PENDIRIAN  
TAMAN KANAK-KANAK (TK)  
"MODAPIA INDAH"  
DESA MODAPIA KECAMATAN MANGOLI UTARA


KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
KABUPATEN KEPULAUAN SULA

- odapiaMembaca : a. Surat permohonan Pendirian Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak "TK MODAPIA INDAH" Jl. Raya Modapia Desa Modapia Kecamatan Mangoli Utara Nomor : 57/150MD/MU/2017 tanggal 13 Maret 2017 Perihal Permohonan Izin Pendirian TK.  
b. Hasil Studi Kelayakan di lapangan oleh Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kepulauan Sula tanggal 20 Maret 2017.
- Menimbang : a. bahwa Pendidikan Taman Kanak-Kanak "TK MODAPIA INDAH" Jl. Raya Modapia Desa Modapia Kecamatan Mangoli Utara memenuhi syarat dan layak mendirikan serta menyelenggarakan sebuah Lembaga.  
b. bahwa sehubungan dengan butir a diatas, dipandang perlu untuk memberikan Izin Pendirian Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK).
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara ( Lembaran Negara Republik Indonesia 2003 No 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 3961).  
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,  
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,  
4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Pendidikan Nasional.  
5. Peraturan Pemerintah No 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.  
6. Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.  
7. Keputusan Presiden No 53 Tahun 1988 tentang Usaha atau Kegiatan yang tidak dikenakan Wajib Daftar Perusahaan.  
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 13 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan anak Usia Dini (PAUD).  
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
PERTAMA : Memberi Izin Pendirian Kepada :  
Nama : TAMAN KANAK - KANAK (TK) " MODAPIA INDAH"  
Jenis Satuan PAUD : Kelompok Bermain (KB)  
Alamat : Jl. Raya Modapia Desa Modapia Kec. Mangoli Utara  
Ketua Pengelola : ASWIRA UMASUGI
- KEDUA : Pemegang Izin ini :  
1. Wajib menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) di Desa Modapia Indah Kecamatan Mangoli Utara, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;  
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;  
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan dan model yang ditentukan.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.  
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sanana  
Pada Tanggal : 22 Maret 2017



Tembusan Yth :

1. Bupati Kepulauan Sula (Sebagai Laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Maluku Utara di Sofifi;
3. Kepala Wilayah Kecamatan Mangoli Utara di Falebikahayak;
4. Kepala UPTD Pendidikan Kec.Mangoli Utara di Falebikahayak;
5. Arsip.